

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (Studi di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tuminting)¹
Oleh : Titien Benazir Kumala Putri²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Tuminting dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) KUA Kecamatan Tuminting dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Metode penelitian berperan sangat *urgem* untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berlokasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, sehingga dapat disimpulkan: 1. Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah dengan mengadakan mediasi yang di ikuti oleh pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Dalam proses mediasi tersebut BP4 berperan sebagai mediator perkawinan yang memberikan nasehat, memberikan masukan-masukan dengan tujuan agar pasangan tersebut membatalkan niat untuk melakukan perceraian. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri. Dalam Anggaran Dasar Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Pasal 4 disebutkan mengenai tujuan Badan Penasihat, Pembinaan, dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky A. Korompis SH, MH; Josina Emelie Londa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101155

Pelestarian Perkawinan yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan Rumah Tangga Bahagia, Sejahtera Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ajaran Islam.

Kata kunci: Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, pencegahan perceraian, perkawinan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Asas ini di jabarkan dalam pasal 39 Undang-Undang yang mengatur tata cara perceraian tersebut dan di jabarkan di dalam 3 (tiga) ketentuan. Pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan; kedua, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; ketiga, di atur di dalam perundang-undangan sendiri.³

Perceraian hanya terjadi apabila dipenuhi alasan – alasan tertentu yang terdapat di dalam perundang – undangan serta dilakukan di depan pengadilan. Sedangkan sidang pengadilan sendiri memberikan nasihat apa suatu perceraian dapat di gagalkan sehingga dapat terlaksana tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sejahtera berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴

Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Pelaksanaannya yang mempersukar terjadinya perceraian ini memang sudah sewajarnya, sudah seharusnya demikian, mengingat tujuan perkawinan sendiri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, kekal, dan sejahtera; serta sejiwa dengan ajaran islam yang memandang *talaq* (perceraian) itu sebagai suatu yang kendantipun halal tetapi amat di benci oleh Allah SWT (*Hadits*)⁵, maka dari itu perlu dilakukan usaha-usaha penyuluhan

³Baca Huruf (e) angka (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴Hakam Abbas, *Asas - Asas Persetujuan dalam Pernikahan*. <http://hakamabbas.blogspot.ae/2014/03/asas-asas-persetujuan-dalam-pernikahan.html?m=>.Diakses hari selasa, 3 Mei 2016 pukul 18:46 WITA.

⁵ Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hal. 69

perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan persiapan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Oleh karena itu berdirilah Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, yaitu badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan.

Sejak Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 diakui bahwa Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihatian perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya tentang perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peranan Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan sangat di perlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Salah satu tugas dan fungsi daripada di bentuknya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih atau juga dalam hal tertentu memberikan nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan. Dengan demikian Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan mempunyai tugas melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasehatan, pembinaan, pelestarian, dan mediasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, Ormas Islam, Konselor, dan Penasihatian Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam wilayah Kota Manado khususnya Kecamatan Tuminting masyarakat banyak yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi Badan

Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, sehingga ketika akan melakukan perceraian mereka tidak mendatangi Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada serta melakukan penelitian langsung yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting.

Dengan uraian tersebut diatas penulis dalam penelitian ini memilih judul **“Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Tuminting)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Tuminting?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peran BP4 (Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) KUA Kecamatan Tuminting dalam upaya mencegah terjadinya perceraian?

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat *urgen* untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berlokasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana dikaji dalam interpretasi harfiah yakni interpretasi menurut kata-kata dalam undang-undang beranjak dari makna kata-kata yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pokok-Pokok Program Kerja dalam keputusan Musyawarah Nasional Badan

Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan ke-XIV Tahun 2009 Nomor 27/2-P/BP4/VI/2009.

PEMBAHASAN

Sebagaimana diuraikan pada metode penelitian, penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Tuminting dan difokuskan pada KUA Kecamatan Tuminting. Berikut ini penulis uraikan sebagai berikut:

A. Peran BP4 KUA Kecamatan Tuminting dalam Mencegah Kasus Perceraian

Nasihat perkawinan sebelum kawin (*pre-marital counseling*) pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon suami-istri, agar memahami secara objektif terhadap peranan-peranannya apabila nanti melangkah dalam perkawinan dan menginsyafi tanggung-jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah-tangga dan dalam berkeluarga.

Penasihat perkawinan adalah suatu proses penyampaian nasihat atau pendapat kepada seseorang atau kelompok orang, agar mereka mengerti dan menghayati tentang perkawinan, bersikap, bertingkah laku serta berbuat, sehingga terwujud tujuan perkawinan dan tidak terjadi konflik, perselisihan rumah tangga atau tidak terjadi perceraian. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, di Kantor Urusan Agama dibentuk Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau yang disingkat dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Kedudukan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan sendiri merupakan organisasi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting melalui Kepala Kantor Urusan Agama Penghulu dan Sub Bagian Penasehatan Agama Islam melakukan atau mengadakan penataran atau lebih dikenal dengan istilah Suscatin (kursus calon pengantin) atau penasihat calon pengantin yang dikhususkan bagi para calon pengantin yang

hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka.

Bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, dan telah memenuhi semua persyaratannya, termasuk pula kalau ada yang bermasalah, seperti persoalan wali nikah telah diselesaikan, maka sebelum dilaksanakan pernikahan, mereka wajib mengikuti acarapenasihat calon pengantin yang diadakan setiap hari jam kerja sampai selesai, bertempat di ruang Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting. Kepada calon pengantin dibekali tentang hukum-hukum perkawinan, tentang upaya menciptakan keluarga sakinah, tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan upaya mengatasi problematika rumah tangga untuk menghindari perceraian.

Untuk pemberian penasihat nikah, biasanya calon pengantin pria dan wanita bersama-sama datang mengikutinya. Penasihat nikah diberikan secara bergantian oleh pihak Kantor Urusan Agama, baik oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu, atau petugas bimbingan pernikahan (binwin) atau Penyuluh Agama Islam (PAI). Dalam penasihat nikah ini juga bisa menghadirkan pemateri dari instansi lain di luar Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama), seperti dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, atau Tim PKK. Untuk materi penasihat nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama biasanya berkisar tentang:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang atau Peraturan Lainnya;
- 2) Hukum Perkawinan Islam;
- 3) Pembentukan / Pembinaan Keluarga Sakinah, dll.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen (PERDIRJEN) Bimas Islam nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Mengamalkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberitahukan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian dikuatkan kembali melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam, Nomor: DJ.II/542 Tahun

2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Suscatin atau Kursus Pra Nikah adalah pemberian bakal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus ini diberikan kepada calon pengantin dan remaja usia nikah. Materi kursus catin yang diberikan kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tersebut terdiri dari tujuh bagian, yaitu:

- a. Hukum pernikahan;
- b. Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan;
- c. Fikih munakahat;
- d. Merawat cinta kasih dalam keluarga;
- e. Kesehatan reproduksi;
- f. Manajemen konflik dalam keluarga;
- g. Penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlak al karimah* dalam keluarga.

Dalam mencegah perceraian, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian, pasangan tersebut dipertemukan dalam sebuah forum guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan BP4 memberikan nasehat-nasehat. Pemberian nasehat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan pasangan akan melakukan perceraian. Pasangan tersebut diberi waktu satu bulan untuk memperbaiki lagi rumah tangganya. Apabila nasehat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka mereka akan berdamai dan hidup bersama lagi dalam satu rumah. Namun bila nasehat tersebut tidak dapat dilaksanakan, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan sebagai mediator tidak berani memutuskan perkara mereka dan menyerahkan keputusan kepada kedua pihak yang ingin bercerai. Jika perceraian yang mereka kehendaki, maka tugas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah membuat surat pengantar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

BP4 sebagai mitra kerja Departemen Agama mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan Islam. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian. Peran Badan

Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah terjadinya perceraian adalah menjadi mediator perkawinan, harapannya Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dapat menurunkan tingkat perceraian di kecamatan Tumiting. Hal itu sesuai dengan teori Biddle dan Thomas (*Role Theory*), Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.⁶

Jika dihubungkan dengan Pokok-Pokok Program Kerja yang tertuang dalam keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke-XIV Tahun 2009 Nomor 27/2-P/BP4/VI/2009, peran BP4 mencegah terjadinya perceraian sudah sesuai dengan pokok-pokok program kerja khususnya dalam bidang mediasi perkawinan. Dikatakan sudah sesuai, karena dalam mencegah terjadinya perceraian Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan benar-benar bertindak sebagai mediator yang baik.

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan berusaha memberikan nasehat yang dapat menenangkan hati, nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang halus, meskipun pasangan yang akan melakukan perceraian bersikeras untuk tetap bercerai, namun Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dengan sabar terus memberikan masukan kepada mereka. Sebagai mediator yang baik, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan bersifat netral, tidak memihak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan yang akan melakukan perceraian untuk mengungkapkan pendapat dan juga untuk mendengar pendapat dari pihak lain. Apabila pihak yang akan melakukan perceraian terus berusaha agar permohonan perceraian dapat dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, BP4 juga terus berusaha untuk mendamaikan mereka lagi. BP4 merasa bertanggung jawab sebagai mediator dalam perkawinan, sehingga Badan Penasihat,

⁶ Iwan, *Teori Peran*, 2010

<http://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik/>.

Diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2016, pukul 11.42 WITA.

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian dengan memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang di berikan BP4.

B. Tinjauan yuridis terhadap peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kasus Perceraian

Pada awalnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini tidak diatur dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah, faktor kebutuhanlah yang mendorong berdirinya organisasi ini. Terbentuknya BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) tidak dilandasi dengan dasar hukum Undang-undang atau peraturan pemerintah pada awalnya, melainkan tumbuh dan berkembang dari masyarakat sehingga memperoleh pengukuhan serta pengawasan dari pemerintah.⁷

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan diakui keberadaannya setelah keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.

Organisasi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) merupakan unit pelaksana dari Departemen Agama, oleh karena itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka telah diatur mengenai organisasi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip beberapa Pasal dalam anggaran dasar maupun anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Badan Penasihat,

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) sebagai korp penasihat perkawinan memberikan penjelasan kepada keluarga (rumah tangga) yang sedang dilanda kegoncangan yang mengarah ke perceraian dengan berusaha mendamaikan dan memberikan penasihat yang sekiranya perceraian tidak perlu terjadi dalam keluarga. Penasihat perkawinan adalah suatu proses penyampaian nasihat atau pendapat kepada seseorang atau kelompok orang, agar mereka mengerti dan menghayati tentang perkawinan, bersikap, bertingkah laku serta berbuat, sehingga terwujud tujuan perkawinan dan tidak terjadi konflik, perselisihan rumah tangga atau tidak terjadi perceraian. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dibentuk Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau yang disingkat dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Kedudukan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan sendiri merupakan organisasi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Seharusnya setiap pasangan yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 sebagai mediator perkawinan, dengan tujuan agar niat untuk bercerai dapat di batalkan. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Upaya yang dilakukan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yaitu BP4 meminta kepada pengadilan agama agar setiap masyarakat yang melakukan perceraian harus mendatangi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa Perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar di sembuhkan.

⁷

<https://rudisantosomhi.wordpress.com/2013/12/30/dasar-hukum-tentang-bp4/> Diakses pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2017.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seixin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar di sembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang perkawinan mengandung beberapa asas yang salah satunya adalah asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian hal ini termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e), yaitu: *“karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan”*.

Asas mempersulit terjadinya perceraian ini bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaannya saja, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan. Wujud dari penerapan asas ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahawa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

1. Perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan melalui putusan hakim⁹ hal ini untuk menghindari perceraian yang sewenang-wenang, seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa *“perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan keputusan bersama.”*¹⁰

2. Harus terdapat alasan

Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar di sembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. suami melanggar *taklik* talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bila dikaitkan dengan analisis yang telah dibahas maka ketentuan yang berhubungan dengan asas mempersulit perceraian diatur di

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39

¹⁰ Soedharyono Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hal. 49

dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam kaitannya dengan asas mempersukar perceraian, bahwa asas ini merupakan bagian dari asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip disini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang ini.

Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan diatas, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan sangat berperan penting dalam penasihatan perkawinan bagi keluarga yang sedang dilanda kegoncangan dalam rumah tangganya. Dalam Anggaran Dasar Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pasal 4 disebutkan mengenai tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan Rumah Tangga Bahagia, Sejahtera Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ajaran Islam.

Secara umum Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting sudah berusaha secara maksimal dalam menjalankan peranannya dalam penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Lembaga BP4 memiliki kekuatan secara yuridis, kelembagaan dan ketersediaan SDM. Pembentukan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan didasarkan pada hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung keorganisasian BP4. BP4 secara keorganisasian mendapat dukungan kuat dari instansi pemerintah, beberapa organisasi kemasyarakatan yang dapat mendukung tugas

dan fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah dengan mengadakan mediasi yang di ikuti oleh pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Dalam proses mediasi tersebut BP4 berperan sebagai mediator perkawinan yang memberikan nasehat, memberikan masukan-masukan dengan tujuan agar pasangan tersebut membatalkan niat untuk melakukan perceraian. Apabila pasangan bersikeras untuk melakukan perceraian, BP4 memberikan nasehat yang disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian, dan memberikan, waktu 1 bulan agar melaksanakan nasehat tersebut. Jika nasehat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik mereka akan kembali membina rumah tangga, namun apabila mereka tetap menghendaki perceraian, petugas BP4 tidak dapat memaksakan kehendak pasangan yang ingin bercerai. Petugas BP4 membuat surat pengantar untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Peran BP4 sangat memberikan nilai-nilai positif dan menambah wawasan kepada suami isteri, mengenai kiat-kiat menghadapi masalah rumah tangga sehingga diharapkan dengan mengikuti mediasi dapat membantu masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya dan keinginan-keinginan untuk bercerai dapat tercegah.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri. Dalam Anggaran Dasar Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Pasal 4 disebutkan mengenai tujuan Badan

Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan Rumah Tangga Bahagia, Sejahtera Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ajaran Islam.

B. Saran

1. BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator perkawinan hendaknya selalu meningkatkan kinerja dan daya guna sehingga bisa lebih efektif dalam memberikan penasihat, pembinaan dan pelestarian dalam perkawinan serta menyiapkan tenaga mediator yang baik, keuangan, sarana dan prasarana yang memadai, serta metode yang digunakan.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat mengkonsultasikan permasalahannya kepada pihak Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan sehingga disaat mereka memiliki keinginan untuk bercerai tercegah, bagi yang sedang melaksanakan proses mediasi, disarankan masyarakat yang menjalaninya tetap terus mengikuti proses mediasi sampai selesai agar permasalahan didalam rumah tangga mereka dapat segera terbantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Koro Abdi H.M, 2012, *Perlindungan Anak dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*, Bandung: PT. ALUMNI.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta:AMZAH.
- Ali Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin. 2004.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Komairah, 2010,*Hukum Perdata*,Malang: UMM pers.
- Nasar Fuad, 2011, *Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: No. 466 Tahun 2011.
- Rasjidi Lili, 1991,*Hukum Perkawinan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riduan Syahrani, Dan Abdurrahman, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Rofiq Ahmad, 2013,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*,Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedharyono Soimin,2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono, 2012,*Sosiologi Suatu Pengantar*,Jakarta:Rajawali Pers.
- Soemiyati, 1982,*Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*,Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syaifudin Muhammad. 2012. *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Grafika.
- Syam W Nina, *Sosiologi Komunikasi*, 2009, Bandung: Humaniora.
- Sumber-sumber lain :**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1998.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasil Munas BP4 ke XIV/2009, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4). 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wawancara dengan Bapak Abdul Zabar Hunta selaku bidang Zawaibsos di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting pada tanggal 2 November 2016.
- Wawancara dengan Bapak Hartono Bawenti selaku Kepala Pimpinan di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tuminting
pada tanggal 2 November 2016.

Internet :

Edukasi Kompasiana, *Inilah Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia*,
<http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/01/ssdsinilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/>Di akses pada hari Senin, 5 September 2016 pukul 14:01 WITA

Hakam Abbas, *Asas-asas Persetujuan dalam Pernikahan*,
<http://hakamabbas.blogspot.ae./2014/03/10/asas-asas-persetujuan-dalam-pernikahan.html?m=> .Di akses pada hari selasa, 3 Mei 2016 pukul 18:46 WITA.

Iwan, *Teori Peran*,
<http://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik/>Diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2016, pukul 11.42 WITA.

Redaksi, *Sejarah BP4*,
<http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions>.Diakses pada hari Kamis, 4 November 2016 pukul 14:50 WITA.

Sururudin, *Peranan BP4 dalam menurunkan Angka Perceraian*,
<http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/>. Di Akses pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 pukul 22:30WITA.

Wikipedia, *Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*,
http://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_penasihatatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan Diakses pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 pukul 11:48 WIT.

Rudi Santosomhi, *Dasar Hukum Tentang BP4*
<https://rudisantosomhi.wordpress.com/2013/12/30/dasar-hukum-tentang-bp4/> Diakses pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017.